




**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872  
**BANGKINANG**



Kode Pos : 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/10192

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**SEKOLAH TAQIFA**  
**KECAMATAN BANGKINANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang Nomor: 420/UPTD-Dikpora.Bkn/543 Tanggal 14 Mei 2012  
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 067/DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 18 September 2012

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN SEKOLAH TAQIFA Nomor : 080/B/PT/11/3/2012 Tanggal 10 Mei 2012  
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar  
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar